

## Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Pencegahan Pernikahan Usia Dini Terhadap Pengaruh Pergaulan Bebas di Kecamatan Siompu Kabupaten Buton Selatan

Wa Nur Fida <sup>1\*</sup>, Sry Mayunita <sup>2</sup>, Fitri Aisyah Rahim <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah, Buton

\*nfida246@gmail.com

### ABSTRACT

*This study uses qualitative research with a case study approach. The purpose of this study was to see how the role of the village government in dealing with early marriage on the influence of promiscuity on Siompu Island, South Buton Regency. The results of this study indicate that the village government's first efforts included: a) increasing and raising awareness of the people of Siompu Island that the importance of the role of the village government in dealing with the problem of the influence of promiscuity which causes marriage at an early age on Simpu Island, South Buton Regency. b) Obtain factual data and documentation that the village government plays an active role in dealing with the problem of promiscuity which causes early marriage on Siompu Island, South Buton Regency. c) provide understanding to the community about the influence of promiscuity which causes marriage at an early age so that people do not underestimate and neglect their responsibilities as parents.*

**Keywords:** *Early Marriage, Free Association, Role of Government*

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan Penelitian ini untuk melihat bagaimana peran pemerintah desa dalam menangani pernikahan di usia dini terhadap pengaruh pergaulan bebas di pulau siompu kabupaten buton selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah desa yang pertama diantaranya: a) meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat pulau siompu bahwa pentingnya peran pemerintah desa dalam menangani masalah terhadap pengaruh pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan di usia dini di pulau simpu kabupaten buton selatan. b) mendapat data fakta dan dokumentasi pemerintah desa berperan aktif dalam penangan masalah pegaulan bebas yang menyebabkan pernikahan di usia dini di pulau siompu kabupaten buton selatan. c) memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pengaruh pergaulan bebas yang menyebabkab pernikahan di usia dini sehingga masyarakat tidak meremehkan dan melalaikan tanggung jawabnya pula sebagai orang tua.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah, Pernikahan Usia Dini, Pergaulan Bebas*

---

**Korespondensi:** Wa Nur Fida. Universitas Muhammadiyah, Buton Kode Pos. 93712: **No. HP,**  
**WhatsApp: 082199582301 Email: nfida246@gmail.com**

**Submitted:** Juli 2022 | **Accepted:** September 2022 | **Published:** Desember 2022  
**P-ISSN 2620-3111 | E-ISSN 2685-3957 | Website: <https://ejurnal.unma.ac.id/index.php/jika/>**

Dalam perkembangan dan pertumbuhan kehidupan manusia yang setiap hari memiliki perkembangan pesat baik dilihat dari segi kehidupan sehari-hari sampai pada titik dimana aturan menjadikan mereka manusia yang beradab dan saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Masyarakat yang hidup tentram dan damai tentu tergantung pada bagaimana terlihat jelas bahwa pemerintah setempat dapat mengelolah desanya dengan baik dan benar. Memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan selalu berperang penting dalam mengambil tindakan terhadap setiap masalah yang dihadapi pada masyarakatnya yang melibatkan pemerintah desa untuk mengambil keputusan dan kebijakan sebagaimana tanggung jawabnya pada desa tersebut.

Menurut Mubasyaroh (2016, 29) Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera (Mubasyaroh, 2016).

Namun akhir-akhir ini kehidupan masyarakat yang paling terkhusus orang tua telah di buat ressa dengan maraknya pernikahan di usia dini terhadap pengaruh pergaulan bebas remaja-remaja saat ini. Banyaknya remaja kehilangan pendidikan dan harus menikah di usia dini dikarenakan mereka terlibat oleh pergaulan bebas yang mengharuskan mereka putus sekolah dan mengambil tanggung jawab baru yakni membangun hubungan keluarga suami istri yang mana belum saatnya atau waktunya untuk mereka mengambil tanggung jawab sebesar itu. menurut (Hanafi Harto, 2019, 12). Menyatakan bahwa menikah merupakan suatu perubahan yang terpuji bagi orang yang berkebutuhan dan mempunyai kesanggupan fisik maupun materi yang dapat menjamin kebutuhan keluarga.

Sebagaimana lingkungan dan pegaulan merupakan salah satu hal yang wajar dan semestinya untuk mendapat teman dan mempelajari dunia dan seisinya. Namun pergaulan yang dialami remaja saat ini telah lewat dari kodrat sebenarnya apa itu

pergaulan yang mana bukan hanya sekedar bergaul namun bebas atau lepas dari aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. yakni pergaulan bebas merupakan pergaulan yang dimiliki dan dialami anak remaja kita saat ini. Pergaulan bebas salah satu pergaulan yang tidak dapat dihindari atau di kontrol anak remaja dan orang tua serta pemerintah desa terutama lingkungan tempat tinggal, tempat mereka bergaul dan beradaptasi saat ini. Hal yang terjadi dalam pergaulan bebas banyak bertolak belakang dengan aturan-aturan dan beberapa etika pada norma pergaulan serta dalam keluarga, sebagaimana di dalamnya meliputi miras, tauran, narkoba, diskotik, hamil diluar nikah hingga ada yang menjadi korban dalam pergaulan tersebut.

Oleh karena itu pemerintah desa harus mengambil tindakan mengenai masalah yang terjadi saat ini, dengan mencoba mencari jalan keluar atau solusi untuk keluar dari masalah tersebut sehingga di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi terjadi masalah seperti ini, terutama di daerah perdesaan yang tingkat pernikahan di usia dini karna pengaruh pergaulan bebas sangat tinggi, setidaknya pemerintah desa dapat berupaya menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi kembali di kemudian harinya. Sebagai mana tugas dan tanggung jawab pemerintah desa adalah memberikan kenyamanan dan ketentraman serta kesejahteraan di dalam lingkungan tempat dia menjabat dan berkerja sebagai abdi Negara, bangsa dan masyarakat.

Pencegahan pernikahan di usia dini di lakukan untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat atau rakyat terutama pada anak remaja sendiri. Masa dimana seharusnya mengejar pendidikan dalam mencapai mimpi atau cita-citanya dalam dunia pendidikan dan penentuan masa depan mereka kelak nantinya, serta salah satu factor menghindari terjadinya berbagai hal yang tidak diinginkan seperti maraknya pencerain, kekerasan rumah tangga, putusnya pendidikan di usia dini dan hilangnya sebagian generasi penerus bangsa Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian atau jurnal ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Studi kasus dimaksud disini menurut Yin (1994:21) tidak cukup jika pertanyaan studi kasus hanya menanyakan “apa” (what), tetapi juga “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Dalam

penelitian ini informan yang dipilih adalah informan kunci yakni mereka yang merupakan target atau sasaran dalam penelitian ini.

Subjek dalam penelitian atau jurnal ini yaitu pemerintah desa yang berkoordinasi langsung dengan masyarakat desa. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di kecamatan siompu kabupaten buton selatan. teknik penentuan informan atau teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*. Penarikan sampel dengan menggunakan teknik *snowball* dimulai dari actor (kecil) yang kemudian terus menerus membesar hingga jumlah sampel mencukupi (Eriyanto:2014, 124)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Analisa data di lakukan dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman, dalam Sugiyono (2013: 335) mengemukakan model proses analisis data yang berlangsung secara interaktif. Data-data tersebut kemudian di kaji dan di klasifikasikan berdasarkan jenisnya. Setelah dilakukan klasifikasi, data kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karna sifat hakikat Negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan semua wilayah dan batas-batas dapat di control dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Menurut Suradinata (2009:37) pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar dalam suatu negara mencakup urusan masyarakat dan urusan kekuasaan dalam mencapai tujuan Negara.

Pemerintah desa atau disebut juga pendes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayau (1) undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa , seperti yang tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 (1), adalah kepala desa yang bertugas dan fungsi serta berkedudukan sebagai pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kepada masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.

Menikah pada usia yang sangat ideal menurut Undang-undang Perkawinan nomor 16 Tahun 2019 yakni laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, sehingga tujuan menikah dapat dicapai. Sementara itu di Indonesia, pernikahan anak sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan usia dini ini (Ana Latifatul Muntamah, 2016). Bahkan Perkawinan anak, atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia (Djamilah, 2014).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, di antaranya adalah keinginan anak yang bersangkutan, keinginan orang tua, "kecelakaan" yang diakibatkan oleh hubungan intim di luar kontrol atau mungkin pandangan masyarakat yang membuat orang tua khawatir putrinya dianggap perawan tua. (Eni Zulfa Hidayah, 2014). Factor terjadinya pernikahan di usia dini yakni:

1. Factor ekonomi. Hal ini biasa terjadi karena kondisi keluarga yang kesulitan ekonomi sehingga salah satu jalan keluarnya adalah menikahkan anaknya di usia dini untuk meringankan beban keluarga dan mengharapkan anaknya mendapat kehidupan yang layak.
2. Factor pendidikan rendah. Factor pendidikan yang rendah terjadi pada orang tua dan anak. Orang tua yang berpendidikan rendah pasti akan cenderung berfikir pasrah dan tidak melakukan kalkulasi dampak yang disebabkan pada anak. Begitu juga pendidikan yang rendah bagi anak mengakibatkan mereka hanya bisa menerima apa yang diperintahkan orang tuanya.
3. Factor budaya atau tradisi. Factor ini biasanya bersifat kaku dan tidak diubah. Bagi beberapa masyarakat menganggap bahwa menolak lamaran adalah sesuatu yang menghina padahal umunnya missal belum mencukupi umur 16 tahun
4. Factor media massa. Factor ini terjadi karena mudahnya mengakses informasi dari segala bentuk dan macam sumber di era saat ini. Anak-anak mudah sekali megakses situs-situs pornografi yang kemudian tidak dibekali

emosional dan pengetahuan yang cukup sehingga menimbulkan banyaknya hamil diluar nikah menjadi pemicu pernikahan di usai dini.

Pernikahan usia dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masi tergolong dalam usia muda/pubertas . tentu pernikahan di usia dini akan menyebabkan beberapa dampak dari pernikahan di usia dini bagi anak. Dampak dari pernikahan diusia dini sebagai berikut:

1. Risiko pendarahan dan keguguran.kondisi fisik perempuan yang belum cukup matang mengakibatkan organ reproduksinya rentang akan beberapa penyakit selain itu, kehamilan dibawa usia 20 tahun akan beresiko menyebabkan terjadinya pendarahan, anemia, dan keguguran
2. Resiko kodisi Bayi yang buruk. Selain berdampak pada kondisi fisik ibu, hal ini juga berdampak pada kondisi bayi, proses kelahiran bayi bisa juga bersifar premature, berisiko mehgalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, penurunan kemampuan kognitif, cacat bawaan, berat badan, dan bahkan kematian janin.
3. Resiko kesehataan mental pasangan, tidak hanya berdampak bagi kesehatan fisik, pernikahan di usia dini akan mengganggu kesehatan mental pasangan. Kondisi emosional yang belum cukup dan stabil akan sangat memungkinkan terjadinya kekerasan fisik, dalam rumah tangga (KDRT). Selain KDRT, perceraian juga sangat mungkin terjadi kerana kondisi penyelesaian masalah pasangan usia dini belum matang dan stabil.
4. Pendidikan yang terhambat, Dikarenakan sudah sudah memilih rumah tangga dan akan banyak persoalan yang diurus, hal ini sangat memungkinkan bagi pasangan menikah usia dini berhenti sekolah dan menempuh pendidikan. Hal ini disebabkan Karen pasang usia dini harus melakukan tanggung jawabnya sebai orang tua dan sumai-istri.
5. Muncul pekerjaan dibawah umur dan kesulitan ekonomi. Pernikahan usai dini tentu akan menimbulkan pekrjaan dibawah umur karena mau tidak mau pasangan usia dini harus mencari nafkah untuk kehidupan selanjutnya. Karena kondisinya dibawah umur, tentu mencari pekerjaan akan terasa sulit, hal ini nantinya akan mengakibatkan kesulitan ekonomi dan jangka jauhnya adalah terjadinya penelentaraan anak.

Pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama dan norma kesusilaan. Pergaulan bebas berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu baik pergaulan positif atau negatif. Pergaulan bebas dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Matza dalam Dadang Supardan (2018:145).

Pengertian pergaulan bebas terdiri dari 2 kata yaitu kata pergaulan dan kata bebas, pergaulan sendiri diartikan sebagai kehidupan bergaul, sedangkan bebas adalah tidak terikat atau terbatas oleh aturan. Pergaulan bebas adalah salah bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan.

Pergaulan bebas ini dapat dipicu dengan semakin canggihnya teknologi, pertukaran budaya, perubahan zaman, juga sekaligus dari faktor ekonomi global. Menurut Fitriah, dalam pergaulan bebas yang sering dijumpai pada siswa SMA (termasuk remaja) adalah: pacaran, seks bebas, narkoba dan merokok. (Fitriah, 2018: 25). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas:

- a. Faktor agama seperti pemahaman terhadap agama yang kurang dan iman lemahnyaiman, sehingga mudah dibujuk rayuan setan.
- b. Faktor lingkungan, seperti: orang tua keluarga yang kurang harmonis, teman *peer group* yang memberi pengaruh negatif, tetangga masyarakat yang kurang memberi kontrol karena akibat dari individualisme dan media pornografi di media cetak, pornoaksi di tempat-tempat umum atau di media TV dan internet. Faktor pengetahuan dan pengalaman yang minim dan ditambah rasa ingin tahu/*curiosity* yang berlebihan.
- c. Faktor perubahan zaman. WorldPress.com Beberapa akibat kebebasan yang "kebablasan" hasil jiplakan remaja terhadap budaya Barat.
- d. *Free thinker*/bebas berpikir: Remaja merasa punya hak untuk berpikir tanpa dibatasi oleh norma-norma agama, terutama dalam upaya mencari jalan keluar dari masalah dengan cara pintas misal bunuh diri, *nge-drugs*, minum minuman keras, melakukan kriminal untuk mendapatkan uang dan lain-lain.

- e. *Permissif*/bebas berbuat: Remaja mau melakukan apapun di manapun boleh saja, mulai dari berbusana, berdandan, berbicara, bergaul atau berperilaku. Remaja “malah” merasa bangga jika daya tarik seksualnya disapu setiap mata lawan jenis yang jelalatan, antimalu tidak punya malu, padahal malu adalah budaya timur) dengan mengantongi label “kebebasan berekspresi”.
- f. *Free sex*/pergaulan bebas: pergaulan antar lawan jenis yang banyak digandrung remaja sangat mudah terkontaminasi unsur cinta dan seks, kampanye terselubung antijomblo yang diopinikan di media via sinetron (membuat remaja untuk punya pacar), membuka peluang untuk aktif melakukan kegiatan seksual pemicunya

Maraknya pergaulan bebas saat ini yang terjadi di pulau siompu menyebabkan banyaknya tingkat pernikahan dan perceraian di usia yang masih begitu mudah. Hal ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi psikolog anak-anak mudah dan mengurangi tingkat pendidikan yang ada di pulau siompu.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sampai saat ini pergaulan bebas masih menjadi salah satu keresahan masyarakat atau orang tua yang ada di pulau siompu. Bagaimana peran pemerintah desa menangani masalah yang dianggap bukanlah masalah biasa saja atau hal sepele yang dianggap remeh, perlunya peran pemerintah desa untuk menangani masalah ini tentu dapat bertindak secara tegas dan cepat dalam menangani masalah ini agar orang tua atau masyarakat yang ada di pulau siompu terutama anak-anak mudah lebih memfokuskan diri pada atau terutama pendidikan, mendalami ilmu-ilmu agama dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dianggap penting atau positif dalam pembangunan atau pengembangan desa yang dipimpin sendiri oleh pemerintah desa.

Sejauh ini usaha pemerintah dalam menangani masalah pergaulan bebas cukup besar seperti menyarankan anak mudah untuk membuat organisasi yang melibatkan anak-anak mudah baik itu laki-laki maupun perempuan yang bersifat positif dan menjauhkan mereka oleh pengaruh pergaulan pergaulan bebas yang merusak masa depan dan kehidupan mereka yakni seperti organisasi HIMAS (Himpunan Mahasiswa Siompu), IRMAS (Ikatan Remaja Masjid Siompu), Karang Taruna, dan lain sebagainya.

Terlihat dari usaha dan kerja keras pemerintah desa Namun semua itu juga tidak terlepas dari pantauan orang tua, dikarenakan meski pemerintah telah



berusaha semaksimal mungkin namun jika tanpa pantauan dan didikan yang baik dari orang tua semua tidak akan berhasil atau berjalan sesuai harapan bersama untuk membangun negeri yang bersi dari pergaulan bebas. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi juga merupakan salah satu faktor pengaruh peerubahan perilaku anak-anak mudah saat ini.

Masyarakat siompu yang hidup di dalam pulau kecil yang jumlah penduduknya masi bisa di pantau oleh pemerintah desa diharapkan dapat sama-sama berkerja sama dalam menangani masalah pengaruh pergaulan bebas. Kerja sama yang dibangun orang tua dan pemerintah desa diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang cukup signifikan untuk masa depan bersama serta masa depan anak bangsa.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bahwa munculnya pengaruh pergaulan bebas merupakan salah satu faktor merusak masa depan remaja atau anak muda yang ada di pulau siompu terutama maraknya pernikahan diusia dini dan banyaknya tingkat penceraia. Tentu perlu adanya peran pemeritah desa dalam mengani masalah sebesar ini untuk merubah perubahan yang negatif menjadi lebih positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Peran pemerintah ialah menjaga ketretaman dan kemakmuran masyarakat atau rakyatnya. Memahami apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan diusia dini selain faktor pengaruh pergaulan bebas serta mencari jalan keluar atau solusi untuk menangani masalah tersebut sehingga tidak terulang kembali di kemudia hari atau selamanya. Tak lupa pula memberikn pemahaman kepada setiap orang tua untuk tetap atau selalu memantau serta menasehati anak-anak mereka untuk dapat memilah teman yang baik dalam berkawan dan bergaul sehingga menjauhkan mereka dari pergaulan yang merusak hidup mereka yakni pengaruh pergaulan bebas saat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir, Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bagong. Suyanto. (2010). *Metode Penulisan Social*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bungin,B. (2007) *analisis data penelitian kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada
- Cresswel, J.W.(2016) *Reseach Design: Pendekatan Metode Kulaitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar
- CST,Kansil et.el. 2019. *hokum admistrasi Negara daerah* (Jakarta: Jalan Permata Aksara)
- Dini Hayyu. 2015. *Pernikahan Dini*. ([www.academia.edu](http://www.academia.edu)).
- Djamilah, Reni Kartikawati (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1, 1-16
- Hanafi Harto. 1992. *Keluarga Berencana dan Kontrosepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Herdiasyah, H. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Social*. Salemba Humaniki
- Neuman W.L (2013) *Metodelogi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks
- Smith, J.A (2009). Psikolog Kulaitatif: Panduan Praktis Metode Riset. *Terjemahan Dari Qualitative Psicholoy A Practical Guide To Research Method*. Yokyakarta: pustaka pelajar.
- Sugiyono, P.D. ( 2009) *Metode Penelitian Kumatitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alvabeta
- Supardan, Dadang. 2011. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Walgito B. 2002. *PengantarPisikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.